

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 92/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PASCA MEDIASI PENYELESAIAN SENKETA PROSES PEMILU PARTAI BULAN BINTANG DAERAH PEMILIHAN PAREPARE 2 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**ABSTRAK:** - Bahwa untuk melaksanakan tahapan pencalonan bagi bakal calon anggota DPRD Kota Parepare sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa setelah melalui tahapan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Daftar Calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU no, 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018; KKPU No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; dan KKPU No. 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Parepare 2 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Pasca Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Daftar Calon Sementara diumumkan untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Agustus 2018  
- Lampiran 2 halaman